



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 375 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CILEMBU KECAMATAN PAMULIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cilembu, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CILEMBU KECAMATAN PAMULIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cigendel dan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cilembu dengan Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Cilembu, dan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2005-13.2006-000 dengan tanda batas Area Kawasan Hutan Bksda Wilayah Taman Buru pada koordinat $6^{\circ} 54' 36.535''$ LS dan $107^{\circ} 51' 20.257''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tepi Barat Jalan Desa Cigendel yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2005-001 dengan tanda batas tepi Jalan Perkebunan Blok Jati pada koordinat $6^{\circ} 54' 33.709''$ LS dan $107^{\circ} 51' 16.513''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri area Perkebunan Blok Jati yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2005-002 dengan tanda batas *As Median Line* Persimpangan Jalan Perkebunan Blok Jati pada koordinat $6^{\circ} 54' 30.914''$ LS dan $107^{\circ} 51' 18.005''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Jalan Perkebunan blok jati yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2005-003 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Cicalung pada koordinat $6^{\circ} 54' 25.827''$ LS dan $107^{\circ} 51' 17.339''$ BT;
 - 5. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Jalan Lingkungan Cicalung yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2005-004 dengan tanda batas Tepi Jalan Pemukiman Cicalung Desa Cigendel pada koordinat $6^{\circ} 54' 22.625''$ LS dan $107^{\circ} 51' 16.092''$ BT;
 - 6. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Pemukiman Cicalung Desa Cigendel yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2005-005 dengan tanda batas Tepi Jalan Pemukiman Cicalung Desa Cigendel $6^{\circ} 53' 59.208''$ LS dan $107^{\circ} 50' 34.043''$ BT;
 - 7. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Saluran Irigasi Cihonje yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2005-006 dengan tanda batas Area Perkebunan Cihonje $6^{\circ} 53' 51.077''$ LS dan $107^{\circ} 50' 23.331''$ BT; dan
 - 8. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Pemukiman Blok Sindanghurip hingga bertemu dengan titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Haurngombong, Dan Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2004-13.2005-000 dengan tanda batas Pertemuan Sungai Simpang Dan Sungai Cikaramas pada koordinat $6^{\circ} 53' 24.374''$ LS dan $107^{\circ} 50' 10.546''$ BT;

b. Batas ...

- b. Batas Desa Cilembu dengan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Cilembu Dan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2005-13.2006-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan Bksda Wilayah Taman Buru pada koordinat $6^{\circ} 54' 36.535''$ LS dan $107^{\circ} 51' 20.257''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul batas Desa Cilembu, Desa Cimarias Dan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan yang terletak pada pada TK32.11.13.2005-13.2006-13.2007-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 54' 58.277''$ LS dan $107^{\circ} 51' 56.498''$ BT;
- c. Batas Desa Cilembu dengan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cilembu, Desa Cimarias dan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2005-13.2006-13.2007-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 54' 58.277''$ LS dan $107^{\circ} 51' 56.498''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul batas Desa Cilembu, Desa Cinanggerang dan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan yang terletak pada pada TK32.11.13.2005-13.2007-13.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 55' 45.703''$ LS dan $107^{\circ} 52' 4.022''$ BT;
- d. Batas Desa Cilembu dengan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cilembu, Desa Cinanggerang dan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2005-13.2007-13.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 55' 45.703''$ LS dan $107^{\circ} 52' 4.022''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kawasan Hutan yang terletak pada TK32.11.13.2005-13.2008-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Ciceuri pada koordinat $6^{\circ} 55' 27.234''$ LS dan $107^{\circ} 51' 5.346''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Perkebunan Blok Bedeng yang terletak pada TK32.11.13.2005-13.2008-002 dengan tanda batas Saluran Irigasi Cipelas pada koordinat $6^{\circ} 55' 6.930''$ LS dan $107^{\circ} 50' 32.106''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Saluran Cipelas yang terletak pada TK32.11.13.2005-13.2008-003 dengan tanda batas Saluran Blok Bedeng pada koordinat $6^{\circ} 55' 5.118''$ LS dan $107^{\circ} 50' 30.138''$ BT;

5. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Persawahan Blok Bedeng yang terletak pada TK32.11.13.2005-13.2008-004 dengan tanda batas Area Persawahan Cipelah pada koordinat $6^{\circ} 55' 4.236''$ LS dan $107^{\circ} 50' 25.374''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Saluran Irigasi Persawahan Bedeng hingga bertemu titik simpul batas Desa Haurngombang, Desa Cilembu dan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan yang terletak pada pada TK32.11.13.2004-13.2005-13.2008-000 dengan tanda batas Jalan Panyindangan pada koordinat $6^{\circ} 54' 53.736''$ LS dan $107^{\circ} 50' 19.882''$ BT;
- e. Batas Desa Cilembu dengan Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Haurngombang, Desa Cilembu dan Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2004-13.2005-13.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Panyindangan pada koordinat $6^{\circ} 54' 53.736''$ LS dan $107^{\circ} 50' 19.882''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti *As Median Line* Saluran Cipelas yang terletak pada TK32.11.13.2004-13.2005-001 dengan tanda batas Persawahan Cipeurag pada koordinat $6^{\circ} 54' 43.200''$ LS dan $107^{\circ} 50' 21.864''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti *As Median Line* Saluran Sawah Cipeurag yang terletak pada TK32.11.13.2004-13.2005-002 dengan tanda batas Pertemuan Sungai Cipeurag Dan Sungai Cilembu pada koordinat $6^{\circ} 53' 54.306''$ LS dan $107^{\circ} 50' 14.082''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti *As Median Line* Sungai Cipeurag yang terletak pada TK32.11.13.2004-13.2005-003 dengan tanda batas Pertemuan Sungai Cipeurag pada koordinat $6^{\circ} 53' 34.311''$ LS dan $107^{\circ} 50' 11.522''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti *As Median Line* Sungai Cipeurag hingga bertemu titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Haurngombang dan Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan yang terletak pada pada TK32.11.13.2001-13.2004-13.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Pertemuan Sungai Simpang dan Sungai Cikaramas pada koordinat $6^{\circ} 53' 24.374''$ LS dan $107^{\circ} 50' 10.546''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cilembu dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 375

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129-199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.13.2005
DESA CILEMBU
KECAMATAN PAMULIHAN
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CILEMBU
JALAN RAYA CILEMBU NO. 46
KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG 45362

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.13.2001-13.2004-13.2005-000	6° 53' 24.374" LS	107° 50' 10.546" BT	813466.053	9237468.398
TK32.11.13.2001-13.2005-001	6° 54' 33.709" LS	107° 51' 16.513" BT	815480.110	9235324.829
TK32.11.13.2001-13.2005-002	6° 54' 30.914" LS	107° 51' 18.005" BT	815526.488	9235410.310
TK32.11.13.2001-13.2005-003	6° 54' 25.827" LS	107° 51' 17.339" BT	815506.938	9235566.813
TK32.11.13.2001-13.2005-004	6° 54' 22.625" LS	107° 51' 16.092" BT	815469.224	9235665.486
TK32.11.13.2001-13.2005-005	6° 53' 59.208" LS	107° 50' 34.043" BT	814181.603	9236393.168
TK32.11.13.2001-13.2005-006	6° 53' 51.077" LS	107° 50' 23.331" BT	813853.979	9236645.098
TK32.11.13.2001-13.2005-13.2006-000	6° 54' 36.535" LS	107° 51' 20.257" BT	815594.635	9235237.069
TK32.11.13.2004-13.2005-001	6° 54' 43.200" LS	107° 50' 21.864" BT	813799.355	9235042.895
TK32.11.13.2004-13.2005-002	6° 53' 54.306" LS	107° 50' 14.082" BT	813569.230	9236547.523
TK32.11.13.2004-13.2005-003	6° 53' 34.311" LS	107° 50' 11.522" BT	813494.236	9237162.719
TK32.11.13.2004-13.2005-13.2008-000	6° 54' 53.736" LS	107° 50' 19.882" BT	813736.531	9234719.346
TK32.11.13.2005-13.2006-13.2007-000	6° 54' 58.277" LS	107° 51' 56.498" BT	816704.087	9234561.926
TK32.11.13.2005-13.2007-13.2008-000	6° 55' 45.703" LS	107° 52' 4.022" BT	816926.450	9233102.412
TK32.11.13.2005-13.2008-001	6° 55' 27.234" LS	107° 51' 5.346" BT	815127.156	9233681.102
TK32.11.13.2005-13.2008-002	6° 55' 6.930" LS	107° 50' 32.106" BT	814109.664	9234311.455
TK32.11.13.2005-13.2008-003	6° 55' 5.118" LS	107° 50' 30.138" BT	814049.534	9234367.525
TK32.11.13.2005-13.2008-004	6° 55' 4.236" LS	107° 50' 25.374" BT	813903.331	9234395.517

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

